

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Kasus Posisi**

Berikut ini adalah gambaran putusan dari perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SLMN yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman:

Para pihak dalam perkara nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SLMN yaitu Suprijatman, SH,MH. Pekerjaan : Pensiunan PNS, Alamat Dukuh Bantarjo Rt/ Rw. 01/27, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT melawan Antonius Zarkasi, Pekerjaan : Pensiunan TNI, Alamat Wadas, Tridadi, Sleman, Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. Duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat yaitu terkait pembatalan jual beli.

Penggugat dalam mengajukan gugatan yang memuat dalil-dali sebagai berikut:

1. Pada sekitar tahun 1934 di jaman belanda telah terjadi perkawinan antara laki-laki bayadi dengan perempuan sumariyah dan sesuai dengan adat di jawa mereka kernudian mempergunakan nama martoatmojo sebagai nama bersama. (yang menurut adat di jawa disebut nama tua.).
2. Bapak bayadi martoatmojo telah meninggal dunia pada tanggal 21 april 1997 sedang Ibu sumariyah martoatmojo meninggal pada 7 april 1999.

3. Almarhum bapak bayadi martoatmojo dan Almarhumah Ibu sumariyah martoatmojo selama dalam ikatan perkawinannya dan hingga pada akhir hayatnya tidak mempunyai keturunan atau melahirkan anak dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak.
4. Almarhumah Ibu sumariyah martoatmojo memiliki 10 (sepuluh) orang saudara kandung. Salahsatu saudara kandung bernama bapak mitrosuhardjo. Penggugat adalah anak kandung dari bapak mitrosuhardjo.
5. Penggugat menunjuk sebagai obyek gugatan pada dua bidang tanah barang gono-gini harta warisan peninggalan Almarhum bapak bayadi martoatmojo dan Almarhumah Ibu sumariyah martoatmojo. Objek harta tersebut telah dilakukan proses peralihan atas dasar suatu surat pernyataan /keterangan warisan yang dibuat oleh Almarhumah Ny. Martoatmojo semata, tanpa ijin atau persetujuan dari Ahli Waris (saudara kandung Ny. Sumariyah).
6. Objek tersebut dijual kepada Antonius Zarkasi selaku Tergugat. Tergugat telah mendirikan bangunan diatas kedua tanah sengketa baik berupa bengkel maupun rumah tinggal.

Penggugat meminta pembatalan jual beli atas tanah bersertifikat No. 963 yang terletak di Dusun/Dukuh pangukan dan tanah bersertifikat No. 1118 terletak di Dusun/Dukuh Ngemplak Desa/Kelurahan Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten sleman yang merupakan harta warisan.

Setelah Penggugat mengajukan gugatan pihak Tergugat dalam

persidangan mengajukan Eksepsi yang memuat dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan daluwarsa berdasarkan pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997Penggugat menolak dalil tersebut oleh karena gugatan penggugat bukan gugatan tentang hak milik atas tanah yang berdasarkan pada permohonan hak atas tanah akan tetapi tentang pembatalan jual beli tanah yang merupakan bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum Bapak Martoadmojo yang sejak semula tercatat sebagai hak dalam sertifikat no.963 dan 1118 tahun 1992yang belum terjadinya pembagian dalam waris.
2. Bahwa tentang *Error in Persona* kategori *Gemis Aanheodanigheid* dalil tentang siapa yang meninggal lebih dahulu antara orang tua Penggugat dengan Almarhum Bapak Ibu Martoatmojo, merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena kedudukan sebagai ahli waris tidak tergantung pada apakah orang tua Penggugat lebih dahulu atau baru kemudian meninggal dunia.
3. Bahwa dikarenakan obyek gugatan pengugat adalah tanah warisan yang sudah beralih kepemilikan maka gugatan penggugat nyata-nyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum (*Plurium Litis Consortium*), hal ini dikarenakan seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mengeluarkan Akta Jual-Beli serta pihak Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dalam positanya penggugat tidak mendalilkan serta menjelaskan tentang harta warisan apa saja yang dimiliki pewaris, tentang

kedudukan penggugat sebagai ahli waris siapa dan berhak atas harta waris yang mana, berapa bagian masing-masing Ahli Waris terhadap harta warisan, serta harta waris manakah yang memang menjadi hak masing-masing Ahli Warisnya. Penggugat nyata-nyata hanyalah salah satu seorang Ahli Waris (pengganti) yang bertindak tanpa adanya kuasa dari Ahli Waris yang lain, yang memiliki kepentingan terhadap harta gono-gini dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa tentang eksepsi *Obcuur Libel* menurut Tergugat ini hanyalah mengulang-ulang eksepsi sebelumnya. Bahwa tentang tidak dijelaskan semua harta warisan yang dimiliki pewaris, tentang kedudukan Penggugat sebagai ahli waris, serta siapa dan berhak atas harta warisan yang mana, berapa bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan, serta harta warisan manakah yang memang menjadi hak ahli waris. Tergugat tidak memahami gugatan Penggugat sehingga memberikan dalil yang tidak fokus pada surat gugatan atau bahkan mau mencari-cari yang seluruhnya tidak relevan dengan pokok gugatan.
5. Bahwa tindakan hukum Almarhumah ibu Martoatmojo/Sumariyah mempunyai kebebasan dan keleluasaan terhadap obyek sengketa yang merupakan hak bagian Almarhumah ibu Martoatmojo/Sumariyah atas harta gono-gini *a quo* dan berhak untuk mengalihkan dan atau menjual pada pihak lain. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhumah ibu Martoatmojo/Sumariyah pada saat hidupnya dengan mengalihkan hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa baik berupa balik nama sertifikat, jual-beli kepada

pihak lain adalah sah menurut hukum, karena secara hukum Almarhumah ibu Martoatmojo/ Sumariyah sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa tersebut.

Pertimbangan pada pokok perkara pembatalan perjanjian jual beli tanah atas harta bersama oleh ahli waris pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terhadap eksepsi tentang daluwarsa, yang dalam hal ini bahwa dalam sengketa hak milik maupun sengketa warisan tidak ada batas waktu atau daluwarsa (*rechtsverwerking*) dalam hukum adat suatu gugatan terhadap harta warisan tidaklah berlaku lembaga daluwarsa. Dengan demikian eksepsi masalah ini sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak.
- b. Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mengeluarkan Akta Jual-Beli serta pihak Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Tergugat sendiri dan sebagaimana telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 November 1975 No. 457K/Sip/1975 menyatakan bahwa “Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak III sebagai Turut Tergugat (yang

dalam gugatan asal tidak dijadikan pihak dalam perkara)”, begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 dikatakan bahwa “Pengadilan Tinggi tidak berwenang karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”.

- c. Eksepsi tentang ahli waris dengan pewaris almarhum bapak dan ibu martoatmojo ada banyak pihak, akan tetapi dalam gugatan *a quo* ternyata penggugat hanya menggugat seorang diri, tanpa ahli waris yang lain yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan tidak semua ahli waris turut serta.
- d. Mengenai eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah kabur karena ternyata Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan atau tidak kabur.
- e. Eksepsi tentang *Error In Persona*, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Almarhum Bapak dan Ibu Martoatmojo sebagai sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan, yang mana dalam suatu perkawinan tersebut ternyata tidak dikaruniai anak juga tidak pernah mengangkat anak, maka ketika Bapak Martoatmojo meninggal dunia,

sehingga menurut hukum harta peninggalan dari Bapak Martoatmojo tersebut menjadi milik dari Istrinya. Apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3190.K/Pdt/1985 sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anaknya;
- Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi, yaitu :
  - a) Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya
  - b) Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan maupun harta asal

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tanpa perlu ditafsirkan lain dan diberi makna lain “Bahwa Janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anaknya dan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu saudara saudara almarhum suaminya dan janda tersebut berhak mewarisi seluruh harta peninggalan maupun harta asal.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS), maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 27 Juni 2013. Dalam gugatan Penggugat tersebut tidak ada menyebutkan atau menjelaskan tentang keberadaan semua rumah-rumah siapa saja yang terdapat diatas obyek sengketa yang Pertama maupun obyek sengketa Kedua tersebut, ternyata ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut terdapat beberapa rumah-rumah permanen seharusnya dijelaskan dan disebutkan dalam gugatan Penggugat meskipun tanah tersebut telah bersertifikat dan gugatan tersebut tentang pembatalan jual beli atas obyek sengketa karena kejelasan tentang kondisi obyek *a quo* Berkekuatan Hukum tetap dan dilaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian gugatan penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan eksepsi tergugat
- b) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- c) Menyatakan gugatan penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No 25/Pdt.G/2013/Pn.Slmn**

Pertimbangan pada pokok perkara pembatalan perjanjian jual beli tanah atas harta bersama oleh ahli waris pengganti yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang pada intinya mempertimbangkan *Pertama*, tentang daluwarsa yang dalam hal ini bahwa sengketa hak milik maupun sengketa warisan tidak ada batas waktu atau daluwarsa (*rechtsverwerking*), dalam hukum adat suatu gugatan terhadap harta warisan tidaklah berlaku lembaga daluwarsa; *Kedua*, tentang eksepsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mengeluarkan Akta Jual-Beli serta pihak Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini; *Ketiga*, eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah kabur karena ternyata Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat; *Keempat*, eksepsi tentang Error In Persona, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Almarhum Bapak dan Ibu Martoatmojo sebagai sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan, yang mana dalam suatu perkawinan tersebut ternyata tidak dikaruniai anak juga tidak pernah mengangkat anak, maka ketika Bapak Martoatmojo meninggal dunia, sehingga menurut hukum harta peninggalan dari Bapak Martoatmojo tersebut menjadi milik dari istrinya.

Dalam perkara yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dengan nomor perkara 25/Pdt.G/2013/Pn.Slmn penggugat mengajukan guggatan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum adat jawa itu sendiri. Maka

dalam Majelis Hakim berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Seperti yang kita ketahui dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang berdasarkan dalil hukumnya tidak jelas atau tidak ada yang sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan pasal tersebut dikenal dengan larangan menolak perkara (*rechtsweigerung*) yang mewajibkan hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan.

Hakim dianggap tahu semua hukum (*Ius Curia Novit*) apabila hakim tidak menemukan hukumnya hukum tertulis, maka hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya pasal ini menjadi salah satu dasar bagi hakim untuk menemukan hukumnya melalui kegiatan penemuan hukum.

Dalam persidangan Tergugat selaku Pengungat Rekopensi menyerahkan alat bukti surat tentang perkara tersebut. Adapun alat bukti surat tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1) Bukti Tertulis

Fotocopy Putusan Negeri Sleman No.111/Pdt.G/2002/PN.Slmn; Fotocopy surat keterangan PPAT sementara Kecamatan Sleman no.6/PPAT/Slm/2013; Fotocopy akta jual beli No.302/JB/1997 tanggal 27 Desember 1997; Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah No.963 Tahun 1992 dan Fotocopy Akta Jual Beli No.300/JB/1997 tanggal 27 Januari 1997; Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1118 desa Tridadi Tahun 1992; Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.3190.K/Pdt/1985

## 2) Bukti Saksi

Dalam pembuktian Tergugat selaku Penggugat rekonsensi menghadirkan 5 orang saksi yang mengatakan:

- a. bahwa selama perkawinan antara Almarhum Bayadi dan Almarhum Sumariyah tidak memiliki anak dan tidak mengangkat anak.
- b. bahwa semasa hidup Almarhum Bayadi hanya melakukan perkawinan antara Almarhumah Sumariyah, dan selama hidup Almarhumah Sumariyah, Almarhum Sudirman tidak pernah meminta pembagian warisan.
- c. bahwa Tergugat dititipkan oleh ayahnya seizin Almarhum Bayadi dan Almarhumah Sumariyah tetapi hanya sebatas tinggal tidak diangkat anak
- d. bahwa pada saat Almarhum Bayadi meninggal dunia tanah warisan akan diturunkan kepada Almarhumah Sumariyah sebagai taktik untuk mengeluarkan harta gono-gini.

- e. bahwa saksi adalah orang yang mengerjakan tanah yang ditanami kelapa adalah milik almarhum Bayadi seluas kurang lebih 1 hektar, saksi mengenal Almarhum Bayadi dan setahu saksi istrinya hanya satu yaitu Almarhumah Sumariyah.
- f. bahwa saksi tanah yang dimiliki oleh Almarhum Bayadi dan Almarhumah Sumariyah jumlah tanahnya lebih dari 10 (sepuluh) bidang, setahu saksi Tergugat adalah keponokan Almarhumah Sumariyah. Saksi mengetahui batas-batas tanah rumah di Pangukan.

Dalam persidangan Penggugat selaku Tergugat Kompensi menyerahkan alat bukti surat tentang perkara tersebut. Adapun alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

1) Bukti Tertulis

Fotocopy Akta jual beli No. 300/JB/1997 dan Fotocopy Akta Jual beli No.302/JB/1997; Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.963/Tridadi dengan luas 13.475 m<sup>2</sup> atas nama Antonius Zarkasi; Fotocopy surat Kematian No.100/23/TDD/1997; Fotocopy surat Kematian No.474.3/10/99 membuktikan Penjual tanah dalam sengketa Almarhumah Sumariyah sudah meninggal pada tahun 1999; Fotocopy Surat Perjanjian yang diketahui oleh Notaris Elis Widowati; Fotocopy duplikat kutipan Akta nikah atas nama Martoatmojo dan Sumariyah

2) Bukti Saksi

Dalam pembuktian Penggugat selaku Tergugat Kompensi mengajukan saksi-saksi yang keteranganya dibawah sumpah berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu :

- a. bahwa Almarhum Bayadi melangsungkan dua kali perkawinan dengan Sudariyah selama perkawinan tersebut lahirnya Indah Rukati, kesaksian tersebut berdasarkan cerita dari Almarhumah Sumariyah saat saksi bekerja dirumahnya
- b. bahwa saksi tahu Almarhum Bayadi menjadi wali pernikahan Indah Rukati tetapi saksi tidak tahu proses perkawinan tersebut dilangsungkan dimana, bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah tinggal bersama Almarhum Bayadi dan Almarhumah Sumariyah saat saksi mengerjakan garasi rumah.
- c. bahwa Almarhum Bayadi mempunyai istri lain yaitu Sudariyah dan mempunyai anak yaitu Indah Rukati, bahwa setahu saksi Tergugat adalah salahsatu anak angkat almarhum Bayadi dan Sumariyah
- d. bahwa setahu saksi bukan dibagi waris tetapi dihibahkan kepada Zarkasi dengan anaknya dan Yanto dengan anaknya dan ada yang dijual oleh Zarkasi dan yang lainnya belum dibagi,
- e. bahwa setahu saksi selama Almarhum Bayadi dan Sumariyah masih hidup , Sumariyah menjual tanah kepada Tergugat
- f. Setahu saksi tanah pusaka dikembalikan ke Ahli Waris dan Saksi mengetahui obyek sengketa adalah rumah dan tanah yang berlokasi di Pangukan yang luasnya hektaran yang sekarang dikuasi oleh Tergugat

berdasarkan pendengaran dari orang-orang karena telah dijual kepada Tergugat.

- g. Bahwa Tergugat tinggal di rumah Almarhum Bayadi dan Sumariyah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas
- h. bahwa sesuai dengan lingkungan dan disaksikan oleh tetangga memang diangkat anak oleh Almarhum Bayadi dan Sumariyah, setahu saksi peninggalan tanah di Ngemplak Cahan dengan luas lebih dari 1000 m<sup>2</sup> sudah ada transaksi jual beli antara Almarhum Bayadi dengan Tergugat
- i. bahwa setahu saksi Pajak Bumi dan Bangunan tanah obyek sengketa hak milik atas nama Tergugat, Selama saksi menjadi dukuh wadas dari tahun 1983 Tergugat telah didaftarkan sebagai anak angkat oleh Almarhum Bayadi dan Sumariyah, bahwa semasa hidupnya Bayadi dan Sumariyah menjual tanah kepada Tergugat.

Dalam persidangan hakim melihat kesesuaian antara saksi dan alat bukti. Dari saksi yang dihadirkan Tergugat kopensi menjelaskan selama perkawinan pertama antara Almarhum Bayadi dan Almarhumah Sumariyah tidak memperoleh keturunan sedang dalam perkawinan kedua diperoleh anak, maka konsekwensi hukumnya Almarhumah Sumariyah hanya menguasai dan menikmati harta gonogini yang terbentuk dalam perkawinan pertama, sedang dalam harta asal suami akan diwaris oleh anak almarhum suami dengan isteri kedua, meskipun anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan suami yang yang kedua dialah yang

lebih berhak atas harta asal bapaknya karena dia sebagai generasi penerus orang tuanya. Akan tetapi ketidakcermatan Tergugat Kopensi menjadi gugatannya menjadi *obscure libel* bila mana ingin membuktikan bahwa Almarhumah Sumariyah tidak berhak menjual harta gono gini seharusnya pihak-pihak yang menggugat termasuk isteri kedua Almarhum Bayadi dan anaknya di ikutsertakan dalam surat gugatan karena ada saksi yang memperkuat dalil gugatannya dalam pembatalan perjanjian jual beli atau Penggugat bersama ahli waris lain termasuk istri kedua dan anak kandung Almarhum menggugat pembagian harta waris dan menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan peristiwa tersebut, apabila dikabulkan oleh Majelis Hakim putusan tersebut dapat digunakan memperkuat gugatan pembatalan jual beli dalam perkara ini. Serta berdasarkan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekopensi diketahui bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan dengan Almarhumah Sumariyah terjadi ketika Almarhumah masih hidup.

Semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat rekopensi dan Tergugat konvensi telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli sehingga dapat dijadikan alat bukti, dalam hal pembuktian dalam hukum acara perdata proses *inzage* merupakan hal yang teramat penting karena seluruh alat bukti surat yang akan dilampirkan wajib melalui *inzage*.

Semua saksi yang diajukan oleh Penggugat rekopensi dan Tergugat konvensi telah memberi kesaksian yang bersesuaian dengan pokok perkara yang berkaitan dengan posisi Penggugat dan Tergugat, tentang Almarhum Bayadi yang

diketahui pernah melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dan mempunyai anak bernama Indah Rukati dan adanya perjanjian jual beli tanah dengan Tergugat semasa hidup Almarhum Bayadi dapat dijadikan oleh Hakim Pemeriksa perkara untuk menjadi pertimbangan.

Pada pertimbangan hakim terhadap eksepsi tentang daluwarsa dalam hal ini hukum adat tidak mengenal tentang kadaluwarsa suatu gugatan, hal ini jelas memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, apabila suatu tanah yang dikuasai lamanya tanpa disadari oleh ahli waris bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya maka ahli waris dapat segera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut hak-hak yang dimilikinya dalam penguasaan orang lain, akan tetapi dari hasil wawancara yang diperoleh jika menggunakan hukum positif maka maksimal pengajuan gugatan yaitu selama 20 Tahun (dua puluh tahun).<sup>1</sup>

Bedasarkan pertimbangan hakim tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mengeluarkan Akta Jual-Beli serta pihak Kantor Pertanahan yang telah mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara iniperjanjian jual beli terhadap objek tanah harus dilegalkan meskipun perjanjian dibawah tangan yang biasanya disebut akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berkaitan dengan perkara tersebut dijadikannya notaris sebagai saksi apabila menyangkut kebenaran isi

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara hakim Hedri Irawan, Pengadilan Negeri Sleman yang penulis lakukan pada tanggal 7 Maret 2018

perjanjian yang dibuat dihadapan notaris tersebut. Untuk hal-hal lainnya akta otentik tersebut sudah berkekuatan hukum tanpa perlu dibuktikan keasliannya. Berkaitan dengan pertimbangan hakim bahwa pihak-pihak yang dijadikan penggugat sebagai pihak Tergugat I dan Turut Tergugat adalah orang atau badan hukum yang benar-benar dapat dibuktikan kesalahannya tidak hanya berdasarkan argumentasi semata.

Mengenai *Obscuur Libel* Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidaklah kabur karena ternyata Tergugat telah mampu memberi jawaban atas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugat ternyata cukup jelas dan atau tidak kabur. Bahwa pentingnya eksepsi bagi pihak Tergugat adalah mengoreksi beberapa hal yang merupakan syarat formil dalam suatu surat gugatan salah satunya mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relative suatu peradilan dalam menangani suatu perkara bukan mengeksepsi hal-hal yang termasuk kedalam pokok perkara. Maka sudah benar majelis hakim menolak eksepsi tentang kompetensi absolut dan relatif.

Pertimbangan hakim tentang *Error In Persona*, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Almarhum Bapak dan Ibu Martoatmojo sebagai sepasang suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan, yang mana dalam suatu perkawinan tersebut ternyata tidak dikaruniai anak juga tidak pernah mengangkat anak, maka ketika suami meninggal dunia, sehingga menurut hukum harta peninggalan tersebut menjadi milik dari istrinya. Apabila objek tersebut dialihkan atau dipindahtangankan dengan cara dijual kepada siapapun juga itu merupakan

hak dari seorang janda atau istrinya yang masih hidup untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan atau warisan dari suaminya, sehingga Penggugat yang mempunyai posisi sebagai ahli waris pengganti tersebut tidak mempunyai kapasitas atau hak lagi untuk mengajukan gugatan terhadap harta yang sudah menjadi milik Janda Almarhum Martoatmojo (Ibu Sumariyah), hal mana apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 3190.K/Pdt/1985 sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung RI telah ditetapkan bahwa janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan anaknya;
- Bahwa hal tersebut membawa konsekuensi, yaitu :
  - a) Bila janda ini tidak mempunyai keturunan, maka janda akan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya, yaitu saudara almarhum suaminya
  - b) Janda, karena itu berhak mewarisi seluruh harta peninggalan maupun harta asal

Pada putusan Mahkamah Agung tersebut karena telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tanpa perlu ditafsirkan lain dan diberi makna lain “Bahwa Janda adalah ahli waris almarhum suaminya yang kedudukannya sejajar dengan ahli waris dalam kelompok keutamaan bersama-sama dengan

anaknyanya dan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu saudara saudara almarhum suaminya dan janda tersebut berhak mewarisi seluruh harta peninggalan maupun harta asal”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa yang menjadi salah satu prinsip fundamentalatas sahnya suatu gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat dan hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas (*Persona standy in judicio*) untuk memperkarakan suatu sengketa yang dalam perkara *a quo* Penggugat yang mempunyai posisi sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Bapak Mitrosuharjo selaku saudara kandung dari Janda Almarhum Martoatmojo sudah tertutup maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan gugatan dinyatakan mengandung *Error in Persona* dalam bentuk dan kualifikasi *in person*.

Berdasarkan hasil wawancara Hakim Hendri Irawan berpendapat bahwa dalam warisan hukum adat memakai suatu yurisprudensi. Menurut hakim suatu yurisprudensi dapat dipakai dan dapat juga tidak diterapkan tergantung dalam fakta-fakta persidangan. Pendapat tersebut berkesesuaian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang tidak menerima tuntutan para penggugat asli untuk pembagian harta gono-gini tetapi bukan karena pertimbangan bagi kehidupan seorang janda setelah suami meninggal dunia. Oleh karena itu sebab

janda yang tidak memiliki keturunan selama masa perkawinan berhak tetap menguasai harta warisan seluruhnya.<sup>2</sup>

Bilamana dalam suatu rumah tangga tidak memperoleh anak/keturunan sampai salahsatu dari suami atau isteri meninggal dunia, dalam masyarakat sering terjadi sengketa tentang pembagian warisan karena dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, hal ini dapat dilihat dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Putusan 25/PDT.G/2013/PN.SLMN terhadap pembatalan jual beli yang dilakukan oleh janda yang tidak mempunyai anak dimana tetap menguasai dan menikmati harta peninggalan almarhum suaminya. Gugatan yang dilakukan oleh keponakan saudaranya yang notaben ahli waris pengganti yang merasa lebih berhak atas harta peninggalan tersebut daripada almarhum Sumariyah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan almarhum suaminya.

Dalam kasus janda atau duda yang tidak memiliki keturunan dan tidak bersekutu dengan siapapun termasuk saudara laki-laki maupun perempuan dari si pewaris, apabila dalam perkawinan tidak ada anak yang dilahirkan dan suami meninggal dunia sebagai janda mempunyai kedudukan yang sepenuhnya untuk mewarisi semua harta peninggalan suami, kedudukan dan ahli waris yang lain baru terbuka untuk mewarisi apabila janda meninggal dunia.<sup>3</sup> Terkait putusan ini Turut

---

<sup>2</sup> Hilma Hadi Kusuma, 1993, "*Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkawinan, Pewarisan*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 204

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 1993, "*Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 87

Tergugat (Almarhumah ibu Sumariyah) sebelum meninggal dunia telah menjual tanah tersebut dan perjanjian jual beli tanah tersebut sah menurut hukum.

Unsur Subjektifitas dalam sebuah perjanjian jual beli sangat berpengaruh pada substansi materi perjanjian tersebut, salah satu contohnya adalah unsur khilaf. Salah satu contohnya adalah unsur khilaf mengenai orangnya dinamakan *error in persona*, dan kesesatan mengenai hakikat barangnya dinamakan *error in substantia* terkait dengan sifat benda, yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.<sup>4</sup> Didalam putusan ini pihak Penggugat selaku ahli waris pengganti tidak ikut didalam pembuatan akta jual beli karena objek tanahnya sepenuhnya dikuasai oleh Almarhumah Sumariyah seharusnya jika ingin melakukan pembatalan jual beli terhadap harta bersama yang dianggap sebagai hak milik ahli waris maka kejelasan status berhak atau tidaknya hak yang melekat pada ahli waris harus dibuktikan melalui gugatan tentang pembagian waris.

Gugatan yang mengandung cacat formil antara lain gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar

---

<sup>4</sup>Fajarudin, "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Adanya Unsur Khilaf, De Lega Lata", *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol. II No 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 296

yuridiksi (kompetensi) absolute atau relative dan tergantung dalam gugatan apabila cacat formilnya surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kadaluarsa, *ne bis in idem*, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.<sup>5</sup>

*Error in Persona* merupakan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.<sup>6</sup> Dalam penggolongan *error in persona* dalam perkara ini tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan pihak Penggugat tidak termasuk kedalam perjanjian tetapi ingin membatalkan jual beli antara Almarhumah Sumariyah dan Tergugat Antonius Zarkasi. *Error in persona* salah sasaran pihak yang digugat dalam perkara ini Penggugat tidak salah sasaran menggugat Antonius Zarkasi sebagai Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mempunyai kepentingan membatalkan jual beli tersebut. *Error in persona* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak lengkap seharusnya masih ada pihak yang harus ditarik sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara ini seharusnya pihak Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian waris terlebih dahulu sehingga jelas para ahli waris berdasarkan ketentuan yang berlaku, setelah ada putusan tentang pembagian harta warisan status objek perkara dalam putusan ini dapat digolongkan kedalam harta warisan yang merupakan hak dari Penggugat atau ahli warisnya ataukah memang sudah

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2006, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 811

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, 2016, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 111

menjadi penguasaan Almarhumah Sumariyah sehingga dalam perkara ini dapat dikatakan *Error in Persona (plurium litis consortium)*. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan *error in personaberakibat* hukum gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Hal tersebut diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565K/Sip/1973 Tertanggal 21 Agustus 1974 dinyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.<sup>7</sup> Dalam putusan yang tidak dapat diterima hubungan hukum diantara Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadi perkara.<sup>8</sup> Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan Almarhum Sumariyah tetap sah.

Pengajuan gugatan haruslah memperhatikan orang yang akan digugat terutama dalam hal pembagian warisan, apabila ahli waris memang sudah tepat untuk menguasai harta warisan baik untuk dijual, digunakan maupun dirusak asalkan tidak bertentangan dengan norma-norma lain maka sudah benar perbuatan yang dilakukan oleh Almarhumah Sumariyah Martoatmojo karena tanah tersebut

---

<sup>7</sup>R. Soeroso, 2010, "*Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm 29

<sup>8</sup>Ibid

memang menjadi hak miliknya selaku ahli waris dan menutup ahli waris lainnya meskipun semasa perkawinan tidak dikaruniai anak.

Pada perkembangan dalam kedudukan duda/janda yang dahulunya hanya sebagai penguasa harta peninggalan suami/istri kemudian berubah menjadi ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga terdapat pada Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 29 oktober 1958 Reg No. 298 K/Sip/1959 yang mengatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa jika dalam perkawinan tidak memiliki keturunan semasa hidupnya maka istri atau janda tersebut dapat tetap menguasai harta gono-gini sampai janda tersebut meninggal dunia ataupun kawin lagi.<sup>9</sup>

Jelaslah seorang janda tanpa anak masih mempunyai hak untuk menguasai dan menikmati seluruh barang gono-gini dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris dari almarhum suaminya tersebut, selama janda masih hidup dan tidak kawin lagi. Harta gono gini yang dijual oleh almarhumah Sumariyah merupakan hak almarhum suaminya dan almarhumah Sumariyah yang diperoleh bersama selama perkawinan. Janda sebagai sisa keluarga dari almarhum suaminya karena tidak mempunyai anak berhak menguasai seluruh barang gono-gini untuk hidup seterusnya secara pantas.

---

<sup>9</sup>Suwito, Yuni Purwati, Alwi wahyudi, "Kedudukan Janda Terhadap harta Bersama Menurut Hukum Waris Adat", *Jurnal SosialFakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun*, Vol.XI No 1 (Maret 2010), hlm. 44

Terhadap gugatan yang cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima Penggugat dalam melakukan upaya hukum dan pengajuan gugatan baru. Upaya hukum yakni banding setelah 14 hari putusan tersebut diucapkan, jika lebih dari itu maka pengajuan banding tidak dapat diajukan oleh Penggugat, upaya melakukan banding agar putusan peradilan tingkat pertama diperiksa lagi oleh Pengadilan Tinggi, tujuannya adalah untuk memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan dan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum. Upaya kedua yaitu mengajukan gugatan baru yang berdasarkan pada Pasal 1917 KUHPerdara putusan yang amarnya tidak dapat diterima maka tidak melatut asas *ne bis in idem* meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak penggugat tidak melakukan upaya hukum banding, dapatnya pengajuan gugatan yang baru harus memperbaiki cacat formil pada gugatan yang sebelumnya tanpa adanya batasan waktu atau dapat diajukan kapan saja setelah gugatan diperbaiki.

Kedua pilihan diatas antara mengajukan banding atau membuat gugatan yang baru jika dikaitkan dengan putusan Pengadilan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Slmt maka melakukan Upaya hukum banding maka lebih besar kemungkinan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi memperkuat putusan pada Pengadilan Tingkat pertama yakni tetap tidak dapat menerima gugatan tersebut karena adanya cacat formil yang menjadi dasar hakim memutus *niet ontvankelijke verklaard* (NO) perkara tersebut diperadilan sebelumnya, sedangkan bila diajukan

guatan yang baru, maka penggugat tetap akan dinyatakan tidak dapat terima karena perkara dalam putusan ini diputus berdasarkan hukum adat dan adanya putusan Mahkamah Agung No.3190/K/Pdt/1985 yang memberikan jaminan hidup bagi janda yang ditinggal oleh suami untuk dapat menguasai harta peninggalannya dan menutup ahli waris lainnya termasuk saudara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (PS), maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim terkait putusan ini berpendapat bahwa dalam pemeriksaan lokasi suatu perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut maka adanya pihak setempat yang memeriksa serta hakim melihat langsung batas-batas suatu perkara tersebut. Dalam memeriksa lokasi yang menjadi sengketa tersebut adanya suatu biaya yang harus dipenuhi dan biasanya biaya tersebut ditanggung para pihak.<sup>10</sup>

Bahwa pemeriksaan lokasi suatu perkara mempunyai tujuan yang sangat penting berkaitan dengan aspek formil dan materil berdasarkan batas-batas objek sengketa terutama mengenai tanah hakim perlu tahu batas-batas yang riil untuk memastikan kebenaran dari dalil-dalil yang diajukan baik dari pihak penggugat

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara hakim Hedri Irawan, Pengadilan Negeri Sleman yang penulis lakukan pada tanggal 7 Maret 2018

maupun pihak tergugat. Oleh karena itu pemeriksaan lokasi objek sengketa dapat memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* tersebut dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pentingnya aspek formil dalam penyusunan gugatan karena hukum acara perdata lebih mementingkan aspek formil terutama terhadap orang yang akan digugat atau para pihak penggugat apakah mempunyai alas hak dalam pengajuan gugatan apabila aspek tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan maka dapat diklasifikasikan ke dalam *Error In Persona*. Untuk itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah tepat yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Sleman Hendri Irawan yang sependapat bahwa gugatan tidak dapat diterima karena aspek formil dari penggugat tidak lengkap.

Pokok masalah gugatan Penggugat dalam rekonsensi adalah memohon agar Pengadilan Negeri Sleman Menyatakan secara hukum bahwa jual beli atas tanah SHM No. 1118/Tridadi seluas 1.014 m<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Almarhum Ibu

Martoatmojo/Sumariyah kepada penggugat rekonsensi merupakan perbuatan yang dibenarkan dan sah menurut hukum.

Bahwa dalam perkara perdata sangat amat penting mencantumkan petitum untuk menyatakan sah suatu perjanjian yang menjadi sengketa antar para pihak karena perjanjian itu Undang-undang bagi para pihak yang konsekuensinya bagi pihak yang kalah harus mematuhi isi perjanjian dan bagi dipihak yang menang menjadikan dasar untuk menuntut hak-haknya bedasarkan isi perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan tentang pembatalan jual beli oleh ahli waris harus memenuhi unsur dan aspek yang berlandaskan pada hukum acara perdata jika tidak memenuhi unsur tersebut maka dapat dieksepsi oleh pihak tergugat yaitu eksepsi peremptoria kategori *temporis/gugatan daluwarsa*, eksepsi *error in persona* kategori *gemis aanhoedanigheid*, eksepsi *error in persona* kategori *plurium litis consortium*, dan yang paling sering terjadi yaitu eksepsi *obscuur libel*.

Terkait janda yang tidak mempunyai anak semasa perkawinan dan suamiya meninggal dunia maka berdasarkan yurisprudensi dan pendapat hakim yang didapat melalui wawancara maka janda dapat menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut sehingga menutup hak waris keutamaan bersama anaknya dan menutup keahliwarisan kelompok penggantinya yaitu saudara almarhum suami dan janda tersebut. Pentingnya pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah

memberikan pembelajaran bagi pihak penggugat yang harus memperhatikan aspek formil dalam pengajuan gugatan dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak janda yang dapat sepenuhnya menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami.